

## Position of Criminal Case Review Decision as Novum in Submission of Civil Case Review

Melisa Yunika S.

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

**Corresponding Author:** Melisa Yunika S [melisamid25@gmail.com](mailto:melisamid25@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Reviews, Criminal Matters, New Evidence (Novum), Perdata Matters

*Received* : 02 May

*Revised* : 22 June

*Accepted*: 24 July

©2024 Yunika S: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The purpose of this study is to 1) find out and analyze whether a decision to review a criminal case can be used as new evidence (novum) on a review of a civil case. 2) To know and analyze how the criteria novum according to the Civil Procedure Law. Research method with the type of research in this research is normative law research (normative legal research). The type of research is a legal vacuum. The nature of research is prescriptive. The analysis of this research is done by criticising, supporting, or commenting, and then making a conclusion on the results of the research with the help of a library study. A method for normative research is a prescriptive method, a method of analysis that gives a judgment (justification) of the object being studied whether it is true or wrong or what it is supposed to be according to the law. Results of research obtained **first**; a novum must meet the requirement that the novum has to be definite, that it exists before the matter begins to be examined, and that it is not found when the process of examination is in progress. **Second**; Novum in civil matters is explicitly referred to as a means of proof of letters. Thus, the notion of evidence (novum) is evidence in the form of a letter containing a fact already existing at the time of a quo investigation in the first instance before the quo is settled by the court.

---

## Kedudukan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai *Novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Melisa Yunika S.

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

**Corresponding Author:** Melisa Yunika S [melisamid25@gmail.com](mailto:melisamid25@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Peninjauan Kembali, Perkara Pidana, Bukti Baru (*Novum*), Perkara Perdata

*Received :* 02 Mei

*Revised :* 22 Juni

*Accepted:* 24 Juli

©2024 Yunika S: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan peninjauan kembali perkara pidana dapat dijadikan bukti baru (*novum*) pada peninjauan kembali perkara perdata. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kriteria *novum* menurut Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Ini adalah jenis penelitian yang dikenal sebagai kekosongan hukum. Studi ini bersifat preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan mengkritik, mendukung, atau memberikan komentar. Setelah itu, dengan bantuan penelitian pustaka dan pendapat pribadi, penelitian ini dibuat kesimpulan. Penelitian hukum normatif menggunakan metode preskriptif, yang berarti menilai objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Hasil penelitian yang diperoleh **pertama;** Suatu *novum* harus memenuhi persyaratan bahwa *novum* tersebut harus bersifat menentukan, *novum* tersebut ada sebelum perkara mulai diperiksa, dan *novum* tersebut tidak ditemukan ketika proses pemeriksaan berlangsung. Adanya *novum* harus memenuhi syarat salah satunya adalah surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara. **Kedua;** *Novum* dalam perkara perdata secara tegas disebut dengan alat bukti surat. Dengan demikian maka pengertian surat bukti (*novum*) merupakan bukti yang berbentuk surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat/sudah ada pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama sebelum perkara *a quo* diputus oleh pengadilan.

---

## PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat ialah dua aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Prinsip ini tercermin didalam pepatah Romawi yang menyatakan "ubi societas ibi ius", yang menggambarkan hubungan erat antara hukum dan masyarakat. Untuk melindungi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat, sistem peradilan nasional Indonesia dibagi menjadi dua jenis: sistem *judex facti* sebagai pengadilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa fakta dan membuat keputusan, serta sistem *judex jurist* sebagai pengadilan kasasi yang bertugas memeriksa kebenaran proses hukum dan hasil keputusan *judex facti*.

Ahli hukum menyepakati bahwa hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, dan harus mampu menyelaraskan kepentingan masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai penjaga ketertiban, ketenangan, dan panduan perilaku didalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, semua hukum dan peraturan harus ditegakkan dan dijadikan pedoman didalam kehidupan sosial. Hukum bukanlah sekadar satu aturan tunggal, tetapi serangkaian aturan yang membentuk suatu sistem yang bisa dipahami dan diterapkan didalam masyarakat. Bagi kebanyakan masyarakat, menjaga & melindungi hak-hak yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting. Salah satu cara yang sah menurut hukum untuk melakukannya ialah melalui proses peradilan, dengan tujuan agar hak-hak mereka diakui & dilindungi secara resmi oleh Negara.

Dalam masyarakat, seringkali terjadi perselisihan antara dua pihak/lebih yang memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. Ada berbagai macam upaya hukum yang bisa diambil, salah satunya ialah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya hukum memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat didalam perselisihan untuk menantang/mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.

Memberikan hak kepada setiap individu yang terlibat didalam perselisihan untuk menantang keputusan pengadilan, sesuai dengan undang-undang, bertujuan untuk mencegah terjadinya keputusan yang salah/tidak adil dari hakim. Ini sebab hakim, sebagai manusia, tidak luput dari kemungkinan membuat kesalahan/keliru didalam menjatuhkan keputusan. Meskipun pada prinsipnya putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dianggap sudah terbukti kebenarannya dan tidak bisa ditarik kembali, namun masih terdapat pengecualian di mana putusan tersebut bisa diperiksa kembali atas dasar yang kuat, terutama apabila terdapat keberadaan bukti baru yang signifikan.

Peninjauan Kembali bisa dilakukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung jika terbukti adanya kesalahan atau kekhilafan hakim didalam memutus perkara sebelumnya, atau jika ada bukti baru (*novum*) yang belum pernah diungkapkan didalam persidangan sebelumnya. Ada beberapa masalah yang bisa mengakibatkan penolakan permohonan Peninjauan Kembali sebab tidak memenuhi syarat, seperti melebihi batas waktu yang sudah ditentukan untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Isu-isu yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan alasan yang bisa diterima untuk melakukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud didalam UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA & UU No. 3 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA.

Setiap putusan hakim rentan terhadap kekeliruan atau kekhilafan, dan kadang-kadang bisa bersifat memihak. Oleh sebab itu, untuk memastikan kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu bisa diperiksa ulang untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Ini dilakukan melalui upaya hukum yang tersedia, yang merupakan alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan didalam putusan.

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang final jika tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Namun, untuk putusan yang sudah final, masih ada upaya hukum istimewa yang bisa digunakan, tetapi hanya didalam situasi-situasi yang ditentukan oleh undang-undang. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali harus dilakukan didalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang bertentangan memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul "Kedudukan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Bukti Baru (Novum) Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata."

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah putusan Peninjauan Kembali perkara pidana dapat dijadikan bukti baru (novum) pada Peninjauan Kembali perkara perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana kriteria novum menurut Hukum Acara Perdata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peninjauan Kembali**

Hadari Djernawi Tahir mengungkapkan bahwa Peninjauan Kembali ialah suatu upaya hukum yang luar biasa terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan terpidana semata-mata, bukan kepentingan negara/korban dengan maksud untuk mencari kebenaran materiil. Ini merupakan sarana bagi terpidana untuk mencari penarikan kembali/perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak bisa digugat lagi. Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan terhadap putusan tingkat akhir, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (verstek), dan putusan yang sudah tidak lagi bisa digugat. Prosedur ini merupakan upaya hukum yang dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali diberikan kepada terpidana/ahli warisnya sebagai bagian dari hak pembelaan terhadap diri terpidana. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak

bersalah, yang menegaskan bahwa terpidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh sebab itu, hak pengajuan Peninjauan Kembali menjadi bagian penting didalam proses keadilan.

### **Pengertian Novum**

Menurut M. Kajadi dan R. Soesilo, novum ialah suatu keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah terungkap. Dalam konteks pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali, keberadaan novum merupakan salah satu dasar yang diperlukan. Novum bisa berupa bukti-bukti yang sebelumnya tidak bisa ditemukan selama persidangan namun memiliki potensi untuk mengubah isi putusan. Penting untuk dicatat bahwa novum harus benar-benar baru dan belum pernah diajukan sebelumnya didalam proses persidangan. Ini berarti bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, sebagai penentu fakta, tidak pernah mempertimbangkan bukti novum tersebut sebelumnya. Novum bisa menjadi dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali namun harus memenuhi unsur-unsur yang diperlukan.

Jika novum diajukan oleh terpidana/ahli warisnya, maka harus memiliki unsur yang bisa membuktikan ketiadaan kesalahan. Namun, jika novum diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum Peninjauan Kembali yang berdasarkan novum sebenarnya bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan. Hal ini sebab bisa terjadi situasi di mana suatu perkara sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, namun kemudian terungkap fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui saat perkara tersebut diputus.

### **METODOLOGI**

Penelitian hukum normatif (penelitian normatif lega) adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, mengevaluasi asal-usul dan prinsip-prinsip doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penelitian normatif adalah.

Jenis penelitian ini adalah kekaburan hukum karena ada peraturan yang tidak jelas maknanya dan pasal-pasal nya belum dijelaskan secara menyeluruh. Akibatnya, ada banyak interpretasi tentang bagaimana keputusan Peninjauan Kembali kasus pidana dijadikan novum dalam kasus perdata dan kriteria novum tersebut.

Penelitian ini bersifat preskriptif dan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, legitimasi undang-undang, konsep-konsep, dan standar hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan tertulis, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, yang kemudian

diklasifikasikan dan sistematisasi sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar. Setelah itu, dengan bantuan studi pustaka dan pendapat pribadi, penelitian ini dibuat kesimpulan. Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode preskriptif, yaitu analisis yang menilai objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya memiliki konsekuensi hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAB PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Yang Dijadikan Bukti Baru (*Novum*) Pada Peninjauan Kembali Perkara Perdata**

Peninjauan Kembali bersifat insidental dan jarang terjadi, tidak selalu ditemukan didalam setiap ribuan perkara yang sudah diputus oleh hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namurn, kadang-kadang satu perkara bisa muncul yang memerlukan Peninjauan Kembali menurut kepentingan yang terlibat, dengan alasan bahwa putusan tersebut memerlukan peninjauan ulang. Dalam konteks putusan perdata Peninjauan Kembali juga dikenal dengan istilah rekes civiel atau request civiel. Tujuan dari Peninjauan Kembali ialah untuk menjaga keadilan bagi pihak yang mencari keadilan, sebab terdapat kemungkinan bahwa suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa dibuka kembali. Peninjauan Kembali sebagai bentuk upaya hukum yang luar biasa, memiliki perberdaan dengan banding dan kasasi, yang merupakan upaya hukum biasa.

Upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi lebih terkait dengan prinsip kepastian hukum, karena kepastian hukum diperlukan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan pasti dan teratur. Oleh sebab itu, syarat-syarat untuk mengajukan upaya hukum biasa tidak hanya terkait dengan pencapaian kebenaran materiil, tetapi juga melibatkan persyaratan formal, seperti batas waktu yang harus dipenuhi sesudah para pihak secara resmi mengetahui putusan hakim. Peninjauan Kembali sebagai bentuk upaya hukum yang luar biasa memiliki perberdaan dengan banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi lebih terkait dengan prinsip kepastian hukum karena kepastian hukum diperlukan agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan pasti dan teratur. Oleh sebab itu syarat-syarat untuk mengajukan upaya hukum biasa tidak hanya terkait dengan pencapaian kebenaran materiil tetapi juga melibatkan persyaratan formal seperti batas waktu yang harus dipenuhi sesudah para pihak secara resmi mengetahui putusan hakim.

MA harus secara cermat mempertimbangkan kebenaran dari alat bukti otentik yang diajukan didalam permohonan Peninjauan Kembali. Hakim-hakim di MA ham mengacu pada aturan yang relevan dengan perkara tersebut didalam menilai nilai hukum dari bukti yang diajukan, termasuk apakah bukti tersebut bersifat menentukan atau tidak. Menurut hukum pembuktian, keradaan baru tersebut bisa menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan putusan sebelumnya yang sudah menghukum, jika diajukan didalam upaya

hukum Peninjauan Kembali. Secara terminologi, pembuktian ialah proses atau cara untuk menentukan kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan didalam sidang pengadilan.

Novum digunakan selama proses pemeriksaan didalam Peninjauan Kembali dan juga merupakan salah satu persyaratan didalam mengajukan Peninjauan Kembali. Hal ini bertujuan untuk membatalkan putusan sebelumnya, yang biasanya disampaikan didalam bentuk surat-surat baru yang merupakan fakta atau keradaan baru yang tidak diperhatikan didalam proses peradilan sebelumnya. Peninjauan Kembali dilakukan didalam beberapa situasi, termasuk ketika:

1. Terdapat kebohongan/tipu muslihat yang terungkap sesudah perkaranya diputus ataupun bukti-bukti palsu yang kemudian diakui oleh hakim pidana. Jika alasan ini terbukti, MA akan mengabulkan Peninjauan Kembali dan mengadili ulang perkara tersebut.
2. Ditemukan novum sesudah perkara diputus, yakni fakta baru yang bersifat menentukan yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak diperhatikan. Jika novum tersebut terbukti, permohonan Peninjauan Kembali akan dikabulkan.
3. Terjadi ultra petita, di mana putusan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut ataupun lebih dari yang dituntut. MA akan mengabulkan Peninjauan Kembali dan mengadili ulang perkara sesuai dengan apa yang seharusnya dituntut.
4. Ada bagian dari tuntutan yang belum diputus dengan tidak disertai pertimbangan apa yang menjadi sebab-sebabnya. Dalam hal ini, MA akan membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili kembali bagian yang belum diputus.
5. Terdapat dua putusan atau lebih yang saling berseberangan didalam kasus yang sama. MA akan membatalkan semua putusan yang bertentangan tersebut dan mengadili ulang dengan memilih salah satu putusan yang benar atau yang paling mendekati kebenaran.
6. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata didalam putusan sebelumnya yang bisa dibuktikan secara fisik tanpa harus melalui penilaian subjektif. MA akan membatalkan putusan tersebut dan mengadili ulang perkara tersebut.

Dalam proses Peninjauan Kembali suatu perkara, tidak diperbolehkan mengajukan novum jika bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf b UU No. 14/1985 Tentang MA, yang berbunyi :

"Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukan."

Sedangkan Pasal 67 huruf e berbunyi :

"Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain."

Hal tersebut menegaskan bahwa novum yang diajukan didalam Peninjauan Kembali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya ialah bahwa novum itu haruslah bersifat menentukan, dan sebelumnya sudah tersedia/ada ketika dimulainya proses pemeriksaan perkara. Novum juga harus tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung hingga putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika novum baru ditemukan sesudah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan novum tersebut tidak akan memenuhi syarat.

## **2. Kriteria Novum Menurut Hukum Acara Perdata**

Novum didalam perkara perdata secara khusus mengacu pada alat bukti berupa surat. Dalam konteks ini, surat bukti (novum) ialah dokumen tertulis yang mengandung fakta-fakta yang telah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tingkat pertama, namun belum diungkapkan atau diajukan selama persidangan. Fakta-fakta ini baru terungkap setelah perkara diputus. Syarat-syarat untuk menetapkan suatu fakta sebagai novum ialah sebagai berikut:

1. Novum, yang merupakan surat bukti yang bersifat menentukan, ialah dokumen tertulis yang berisi fakta-fakta yang telah ada saat persidangan perkara di tingkat pertama sebelum putusan dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama.
2. Fakta yang terdapat didalam surat tersebut belum diajukan, diperiksa, atau terungkap didalam persidangan saat perkara diperiksa dan sebelum putusan dikeluarkan. Fakta ini baru diketahui atau ditemukan setelah putusan perkara dikeluarkan.
3. Jika surat bukti tersebut diajukan, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berbeda dengan putusan sebelumnya.

Fakta-fakta yang terkumpul didalam suatu perkara disusun secara kronologis didalam rangkaian perkembangan perkara untuk kemudian dianalisis didalam skenario perkara. Pedoman dasar didalam menentukan fakta-fakta hukum yang dicari didalam suatu perkara ialah setidaknya memuat hal-hal antara lain:

### **a. Tempus Delictie**

Dalam suatu perkara, tanggal-tanggal yang terkait dengan kejadian perkara menjadi penting sebagai acuan untuk menyusun kronologi perkara dan melengkapi skenario perkara. Tanggal-tanggal ini diorganisir sebagai pedoman untuk memahami urutan kejadian didalam perkara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua tanggal yang disebutkan memiliki relevansi sebagai fakta hukum. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika semua tanggal yang terkait diinventarisasi sebagai bagian dari kronologi peristiwa didalam perkara tersebut.

### **b. Locus Delictie**

Menentukan lokasi terjadinya tindak pidana merupakan langkah penting didalam proses hukum untuk menentukan tempat

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan perkara tersebut. Dalam analisis suatu perkara, seringkali terdapat referensi kepada berbagai tempat, termasuk nama-nama lokasi dan lintas negara. Penentuan lokasi tindak pidana tidak hanya didasarkan pada tempat terjadinya peristiwa atau penangkapan tersangka. Pada tahap ini, lokasi-lokasi yang disebutkan didalam perkara diinventarisasi, dan pemilihan lokasi tindak pidana didasarkan pada pertimbangan lain, termasuk pengembangan skenario perkara pada tahap selanjutnya.

**c. Para pihak yang terlibat didalam perkara**

Selain mengandung tanggal-tanggal terkait peristiwa dan lokasi yang diduga terkait, suatu perkara juga mencakup identitas pihak yang terlibat. Pada tahap penentuan fakta hukum, tidak perlu langsung menetapkan siapa tersangkanya. Nama-nama pihak yang terlibat biasanya diinventarisasikan terlebih dahulu, sementara penentuan tersangka, saksi, dan langkah-langkah lainnya diatur didalam skenario perkara.

**d. Barang bukti yang berkaitan dengan perkara**

Hal terakhir yang diidentifikasi didalam sebuah perkara ialah adanya bukti-bukti yang terkait. Jika bukti-bukti tersebut jumlahnya kurang atau tidak memenuhi syarat menurut hukum, pengumpulan bukti bisa dilakukan pada tahap penyusunan skenario perkara. Ada kemungkinan bahwa perkara diarahkan ke skenario di mana bukti-bukti tidak muncul sama sekali sebab pihak yang terlibat, yang menjadi tersangka, tidak secara eksplisit dijelaskan didalam perkara tersebut.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Ketidakpastian hukum dapat menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, dimana setiap individu cenderung bertindak sesuai keinginannya sendiri dan mengambil hukum kedalam tangannya sendiri. Kondisi semacam ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang merugikan bagi kehidupan bersama. Peninjauan kembali ialah langkah hukum yang tidak lazim yang memungkinkan seseorang menantang keputusan seorang hakim dalam situasi tertentu. Langkah ini tidak bertujuan untuk merusak kepastian hukum yang diberikan oleh putusan hakim, melainkan untuk mempertahankan prinsip keadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan yang adil.

Salah satu dasar pengajuan Peninjauan Kembali adalah adanya fakta baru (*novum*), yang harus memenuhi syarat bahwa *novum* tersebut memiliki peranan penting, sudah ada sebelum perkara dimulai, dan tidak terdeteksi selama proses pemeriksaan. Syarat untuk mengajukan *novum* termasuk bahwa bukti tersebut harus telah ada sebelum proses peradilan dimulai. *Novum* hanya bisa diajukan jika bukti tersebut tidak dapat ditemukan selama proses peradilan berlangsung, dan baru ditemukan setelah putusan akhir diberlakukan. Jika bukti tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengajuan peninjauan kembali berdasarkan *novum* tidak dapat diterima.

Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam surat bukti itu sangat kuat dan mengikat. Dengan adanya surat bukti yang telah ada sebelum gugatan

diajukan namun belum terungkap selama proses pemeriksaan perkara, bukti baru yang memiliki keabsahan hukum yang kokoh dan sah dapat menentukan hasil akhir dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali perkara perdata. Tujuan dari penggunaan novum ialah untuk mencabut putusan sebelumnya. Jika permohonan peninjauan kembali didasarkan pada temuan baru setelah perkara diputus, seperti dokumen autentik yang sangat penting yang sebelumnya tidak dapat ditemukan saat persidangan, dan jika alasan tersebut terbukti, maka MA akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Putusan sebelumnya akan dibatalkan, dan pokok perkaranya akan diperiksa kembali berdasarkan fakta baru yang terbukti dengan alat bukti baru (novum) tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam perkara diharapkan memaksimalkan proses pembuktian untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan baik, baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa, mulai dari tahap pemeriksaan di pengadilan. Penstrukturan fakta harus didukung oleh bukti yang sah agar tidak perlu dilakukan peninjauan kembali secara berulang dengan alasan untuk mencapai keadilan. Hakim dalam memburat keputusan harus lebih teliti dan melihat kebenaran fakta hukum yang ada sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan agar tidak menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan yang diberikan, seharusnya penjelasan mengenai bukti baru yang diajukan diuraikan sesuai dengan peraturan yang relevan serta dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menilai suatu novum, khususnya dalam konteks penentuan kategorinya sebagai faktor penentu.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Peneliti menyadari bahwa, karena pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dari peneliti sendiri, ada banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, terutama dalam hal bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membuat artikel lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Muhammad, 1986. *Hukum acara perdata Indonesia*, Bandung: Alumni
- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat, cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Agung Barok, 2017, *Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No.2
- Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. 2017. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/Pn.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17, No 3
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Tanggal Akses 19 Februari 2023
- Lilik Mulyadi, 2002. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- M.Y. Harahap, 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan kasasi & peninjauan kembali perkara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2018. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group
- Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media
- Prosedur Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan pengadilan Yang elah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
- Soedirjo, 2014. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo

Yunika S

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta

Sutantiodan Winata, 1983. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*, Bandung:  
Alumni

Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika